



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr. Soetomo Nomor 2 Telepon (0282) 544197, 542909 Faksimile (0282) 542909
Website : www.dpmptsp.cilacapkab.go.id e-mail : dpmptsp@cilacapkab.go.id

CILACAP



Kode Pos 53212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CILACAP
400.3.3/41/25

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) AL BAYYINAH CILACAP
OLEH YAYASAN BALAI DAKWAH CILACAP

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CILACAP,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Surat Ketua Yayasan Balai Dakwah Cilacap Nomor : 01/A/bdc/VII/2023 pada 25 Juli 2023 perihal Permohonan Ijin Pendirian PKBM, Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Nomor : 400.3.3/1580/15 tanggal 24 Agustus 2023 perihal Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian PKBM Al Bayyinah Cilacap maka perlu diterbitkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Al Bayyinah Cilacap oleh Yayasan Balai Dakwah Cilacap;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2014 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Instruktur pada Kursus dan Pelatihan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 197);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 192).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	
KESATU	:	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal sebagai berikut :
Nama Satuan Pendidikan	:	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Al Bayyinah Cilacap
Alamat Satuan Pendidikan	:	Jalan Kol. Sugiono No. 22 RT 03 RW 05 Kelurahan Cilacap Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap
Jenis Program	:	Pendidikan Kesetaraan, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Pendidikan Kecakapan Hidup, Majelis Taklim, Kursus dan Pelatihan

Pimpinan Satuan Pendidikan : Endah Tetrarini, S.T
Nama Penyelenggara : Yayasan Balai Dakwah Cilacap
NIB Penyelenggara : 1292002442014
Alamat Penyelenggara : Jalan Kol. Sugiono No. 22 RT 03
RW 05 Kelurahan Cilacap
Kecamatan Cilacap Selatan
Kabupaten Cilacap

Penanggung Jawab Penyelenggara : Muhammad Sobirin, S.Pd.I

KEDUA : Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkewajiban untuk:

- a. Melaksanakan kewajiban sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melaporkan secara periodik kegiatan kursus yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap melalui Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan setempat; dan
- c. Melaporkan apabila terjadi perubahan nama, bentuk, penyelenggara, status, dan/atau lokasi satuan pendidikan dengan mengajukan permohonan perubahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama Penyelenggara menyelenggarakan kegiatan dengan ketentuan :

- a. Tidak terjadi perubahan nama, bentuk, penyelenggara, status, dan/atau lokasi satuan pendidikan; atau
- b. Penyelenggara Satuan Pendidikan tidak lagi menyelenggarakan kegiatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap
Pada tanggal : 29 Agustus 2023

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN CILACAP



FERRY ADHI DHARMA



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
CILACAP

Jalan Dr. Soetomo Nomor 2 Telepon (0282) 544197, 542909 Faksimile (0282) 542909 Website : www.dpmptsp.cilapkab.go.id e-mail : dpmptsp@cilapkab.go.id



Kode Pos 53212

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap Nomor : 400.3.3/41/25 Tanggal 29 Agustus 2023, diberikan :

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Kepada :
Nama Satuan Pendidikan : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) AL BAYYINAH CILACAP
Alamat Satuan Pendidikan : Jalan Kol. Sugiono No.22 RT 003 RW 005 Kelurahan Cilacap Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap
Penyelenggara : Muhammad Sobirin, S.Pd.I
NIB Penyelenggara : 1292002442014
Masa berlaku : Selama penyelenggara melaksanakan kegiatan
Dengan ketentuan :
a. Melaksanakan kewajiban sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Melaporkan secara periodik kegiatan kursus yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas P dan K Kabupaten Cilacap melalui Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan setempat;
c. Melaporkan apabila terjadi perubahan nama, bentuk, penyelenggara, status, dan/atau lokasi satuan pendidikan dengan mengajukan permohonan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan di Cilacap
pada tanggal 29 Agustus 2023

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN CILACAP



FERRY ADHI DHARMA, S.T., M.Si..
Pembina
NIP. 19770209 200312 1 006

DAFTAR JENIS PROGRAM PENDIDIKAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) AL BAYYINAH CILACAP

NO	JENIS PROGRAM	MASA BERLAKU IZIN OPERASIONAL PROGRAM	KETERANGAN
1.	PENDIDIKAN KESETARAAN	Selama penyelenggara melaksanakan kegiatan	-
2.	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)		
3.	TAMAN BACAAN MASYARAKAT (TBM)		
4.	PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP		
5.	MAJELIS TAKLIM		
6.	KURSUS DAN PELATIHAN		

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN CILACAP



FERRY ADHI DHARMA, S.T., M.Si.
Pembina
NIP. 19770209 200312 1 006